

**STUDI KOMPARASI TANGGUNG JAWAB HUKUM  
DALAM PERKARA WANPRESTASI PERBANKAN  
SYARIAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada  
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**MARSHEILA AUDREY NURALISHA  
C100180092**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STUDI KOMPARASI TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERKARA  
WANPRESTASI PERBANKAN SYARIAH**

**PUBLIKASI ILMIAH**


oleh.

**MARSHEILA AUDREY NURALISHA**

**C100180092**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen  
Pembimbing**



**(Syaifuddin Zuhdi, S.H.L., M.H.L.)**

**NIK. 1711**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**STUDI KOMPARASI TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERKARA  
WANPRESTASI PADA PERBANKAN SYARIAH**

**OLEH**

**MARSHEILA AUDREY NURALISHA**

**C100180092**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari: Senin, 07 Februari 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji**

1. Syaifuddin Zuhdi, S.HI.,M.HI. (.....) (Ketua Dewan Penguji)
2. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. (.....) (Anggota I Dewan Penguji)
3. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D. (.....) (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Dr. Ketik Wardiono, S.H.,M.H.

NIK. 19681226 199303 1 001/NIDN.0026126801

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 Februari 2022

Penulis,



**MARSHEILA AUDREY NURALISHA**

**C100180092**

## **STUDI KOMPARASI TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERKARA WANPRESTASI PERBANKAN SYARIAH**

### **Abstrak**

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami penyelesaian wanprestasi dalam perbankan syariah dalam perkara nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt dan perkara nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten. Serta, untuk mengetahui dan memahami komparasi tanggung jawab hukum wanprestasi dalam perkara perbankan syariah antara perkara nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt dan Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt. Metode penelitian mengenakan pendekatan yuridis normatif yang memiliki sifat deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder yakni sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa komparasi antara penyelesaian wanprestasi dalam akta perdamaian dengan putusan pengadilan. Indikator komparasi tersebut mengenai adanya kesepakatan akhir yang dihasilkan. Kesepakatan akhir yang dihasilkan melalui perdamaian akan menghasilkan akta perdamaian yang disetujui oleh para pihak, sehingga kesepakatan tersebut adil dan seimbang. Dengan adanya akta yang seimbang, maka para pihak dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Sedangkan, kesepakatan akhir yang dihasilkan melalui persidangan akan menghasilkan putusan yang diputus oleh hakim. Sehingga, para pihak harus melaksanakan putusan hakim tersebut.

**Kata Kunci:** perbankan syariah, wanprestasi, tanggung jawab hukum

### **Abstract**

The goals of this study is to know and understand the settlement of default in Islamic banking in case number 1449/Pdt.G/2018/PA.klt and case number 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt in the Klaten Religious Court. And, to find out and understand the comparison of the legal liability for default in sharia banking cases between case number 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt and Case Number 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt. Research methods put on a normative juridical approaches that are descriptive properties. Data source consists from secondary data, namely primary and secondary law sources. The methods of data collection with literature study and the data were analyzed qualitatively. The results showed that there are several comparisons between the settlement of wanprestasi in the peace deed and the court's decision. The comparison indicator is about the final agreement produced. The final agreement produced through peace will result in a peace deed agreed by both sides, so that the agreement is fair and balanced. With a balanced deed, the parties can be responsible for implementing the agreement. Meanwhile, the final agreement produced through the trial will result in a verdict that is decided by the judge. So, the parties must carry out the judge's decision.

**Keywords:** islamic banking, default, legal responsibility

## **1. PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap individu sendiri menggunakan simbol yang bertujuan untuk berkomunikasi mengenai pemikiran dan perasaan yang timbul dalam akal sehatnya. Dasar manusia sebagai makhluk sosial berdasarkan kesadaran manusia mengenai status serta posisi dirinya didalam kehidupan bersama dan bagaimana melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya pada saat berkomunikasi dengan manusia.

Dalam rutinitas kehidupan, manusia tak akan bisa lepas dari perjanjian. Pengertian perjanjian berdasarkan KUHPerdara ialah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengikatkan dirinya kepada individu lain atau lebih. Perjanjian berhubungan secara sah terhadap para pihak yang wajib memenuhi persyaratan yang sah yang dijabarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kata kesepakatan, cakap bertindak hukum, terdapat obyek, serta terdapat sebab-akibat yang halal (Anshori, 2010).

Adanya suatu perikatan jika tidak bisa terpenuhi suatu prestasi maka bisa dikatakan suatu wanprestasi. Wanprestasi memiliki pengertian tidak dapat terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang sudah ditetapkan para pihak tertentu pada suatu perjanjian, baik perikatan yang muncul adanya perjanjian ataupun perikatan yang muncul disebabkan adanya undang-undang (Muhammad, 2010).

Proses penyelesaian tersebut diawali dengan adanya mediasi. Mediasi merupakan proses mengakhiri persengketaan dengan cara berundingnya para pihak yang berguna untuk mendapatkan kesepakatan antar pihak dengan bantuan mediator (PERMA RI. No. 1 Tahun 2008). Saat menyelesaikan sengketa tersebut, akan menghasilkan kesepakatan telah disetujui oleh para pihak. Serta, para pihak telah merancang akta perdamaian yang sudah disepakati. Selanjutnya, akta perdamaian diberikan ditetapkan oleh Pengadilan agar berkekuatan hukum tetap.

Tujuan adanya mediasi ialah mengakhiri perselisihan diantara pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga yang bersifat netral. Mediasi juga bisa menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama dan tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan di dalam penyelesaian perselisihan (Abbas, 2000). Manfaat adanya mediasi ialah terwujudnya kata sepakat yang akan menyelesaikan persengketaan ataupun perselisihan dengan adil serta menguntungkan para pihak.

Bahkan, apabila mediasi gagal dan kedua belah pihak belum adanya kata sepakat maka kedua belah pihak dapat mengklarifikasi akar persengketaan atau perselisihan.

Didalam islam, semua permasalahan dalam persengketaan sebaiknya memang diselesaikan oleh kedua belah pihak dan semua itu dikembalikan pada aturan Allah dan Rasul-Nya serta pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran memberikan pedoman untuk dijadikan sebagai pedoman hidup yang didalamnya meliputi aspek aqidah, syari'ah, dan akhlak (Ali, 2003). Mediasi di dalam islam disamakan dengan konsep *Tahkim* yang mana kata tersebut memiliki makna "*hakkama*" yang berarti menjadikan seseorang atau dalam hal ini pihak ketiga atau disebut sebagai *hakam* sebagai penengah suatu perselisihan dan persengketaan.

*Tahkim* memiliki arti adanya para pihak yang bersengketa terhadap seorang yang dipercaya untuk memberikan keputusan dalam mengakhiri perselisihan kedua belah pihak (Lubis, 2000). Dasar hukum *tahkim* dijelaskan di dalam Surah Al-Quran Al-Hujurat ayat 10 "*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, **damaikanlah** antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*" Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban *islah* atau melakukan mediasi terhadap para pihak yang berselisih. Selain dari Al-Quran, dasar hukum *Tahkim* juga terdapat di hadits yang disampaikan oleh Ibnu Hibban "*Perdamaian itu diperbolehkan diantara umat islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara hala.*" Hadits ini menjelaskan bahwa *tahkim* merupakan salah satu bentuk perdamaian dengan musyawarah yang dipimpin oleh seorang hakam.

Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 menegaskan bahwa perdamaian sangat dianjurkan, karena dengan adanya perdamaian maka akan terjaga silaturahmi dan persengketaan tersebut akan berakhir. "*Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*"

Selain dijelaskan pada Al-Quran, perdamaian juga dijabarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa perdamaian tersebut halal diantara kaum muslimin. “Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *"Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram."* (H.R At-Tirmidzi). Hadits tersebut menerangkan supaya kaum muslimin melaksanakan penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan berpedoman pada hak-hak Allah SWT dan Rasulullah SAW yang diawali dari proses diajukan ataupun pada saat persidangan pada pengadilan.

Perdamaian artinya persetujuan yang dilakukan antar para pihak yang berisikan mengenai menyerahkan, menjanjikan, ataupun menahan suatu barang, sedangkan proses penyelesaian perselisihan yang mana dilimpahkan dalam bentuk tulisan guna untuk menghindari adanya permasalahan yang terjadi dikemudian hari dan dihasilkan dari sesuatu yang dinamakan dengan perjanjian perdamaian (Salim, 2006).

Perdamaian di dalam islam disebut sebagai *Al-Shulhu* yang memiliki arti memutus perselisihan atau persengketaan. Hal ini juga dijelaskan para ulama yakni Hasby Ash-Shiddiqie yang menjelaskan bahwa *“akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan suatu hal dengan adanya akad itu dapat hilang perselisihan tersebut* (Siddiqi, 1984).” Dasar hukum diadakan perdamaian juga dijelaskan pada Al-Quran yang ditegaskan pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 *“Dan apabila terdapat dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Namun, jika satu melanggar perjanjian terhadap yang lain hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Apabila telah surut, damaikan antara keduanya dengan menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*

Pada penyelesaian *Al-Shulhu* terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi dan tidak boleh terlewatkan. Rukun tersebut yang pertama yakni adanya musalih yakni para pihak yang telah melaksanakan *shulhu* yang mana bertujuan menyelesaikan perselisihan atau persengketaan. Kedua, yakni adanya mushalih



‘anhu yakni inti dari apa yang menjadi perselisihan. Ketiga, yakni adanya mushalih bih yaitu suatu perlakuan yang dilaksanakan oleh satu pihak terhadap pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Serta, yang keempat yakni shigat ijab kabul yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berdamai. Rukun ini dapat dilakukan melalui lisan dan satu pihak akan menjawab pernyataan pihak lain tersebut.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan menghasilkan adanya suatu putusan atau penetapan. Putusan atau penetapan ini akan tercipta apabila suatu hakim telah memutuskan dan mengadili para pihak dengan berpedoman pada peraturan yang mengatur. Penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui Pengadilan Agama, hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana sengketa merupakan perlawanan antar para pihak yang merupakan pelaksana kegiatan perekonomian. Kegiatan ini berpedoman pada aturan syariah karena perbedaan pendapat dapat menimbulkan sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang terlibat.

Adanya perselisihan yang berlangsung di kedua belah pihak, maka diperlukan tanggung jawab hukum yang akan membuat para pihak jera. Tanggung jawab hukum wanprestasi dalam islam atau yang disebut tanggung jawab akad (*dhaman al-aqd*) yakni kedua belah pihak harus melakukan perikatan yang sudah ditimbulkan dalam akad yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban maka akan menimbulkan kerugian para pihak lain.

Terjadinya *dhaman* terbagi menjadi 2 macam, yakni tidak melakukan akad atau alpa dalam melaksanakan akad tersebut. Munculnya *dhaman* atau tanggung jawab akad bahwa akad tersebut telah mengikat antara kedua belah pihak dan bersifat mengikat serta wajib untuk dipenuhi. Apabila suatu akad sudah terbentuk dengan sah menurut aturan hukum namun tidak dilakukan debitur atau dilaksanakan atau kealpaan sehingga terjadi kesalahan pada pihak debitur baik kesalahan tersebut disengaja dengan tidak melaksanakannya maupun disebabkan kelalaiannya. Kesalahan pada fikih diartikan sebagai *at-ta’addi* yakni perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syara’ yang mempunyai arti suatu perilaku yang berlawanan dengan adanya hak dan kewajiban.

Dari penjabaran diatas penulis termotivasi untuk meneliti dan bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian wanprestasi dalam perkara perbankan syariah dalam perkara nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt dan perkara

nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten serta untuk mengetahui dan memahami komparasi tanggung jawab hukum wanprestasi dalam perkara perbankan syariah antara perkara nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt dan perkara nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis hasil penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan ilmiah bagi para peneliti untuk pengembangan penelitian-penelitian yang ada saat ini tentang komparasi tanggung jawab hukum dari perkara wanprestasi yang diselesaikan berdasarkan akta perdamaian dan putusan pengadilan. Secara praktis, hasil penelitian tersebut bisa menghasilkan apa saja yang menjadi tanggung jawab hukum dari perkara wanprestasi yang diselesaikan berdasarkan akta perdamaian dan putusan pengadilan.

## **2. METODE**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif yakni melakukan penelitian hukum dengan cara menelaah dokumen kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soekanto dan Mamudji, 2001). Pada penelitian ini jenis penelitian ini adalah deskriptif yakni bertujuan untuk menggambarkan data yang akurat dan komprehensif mengenai aturan yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian seperti laporan dan sebagainya (Asikin, 2008). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang didapatkan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi serta mempelajari peraturan perundangan yang berlaku yang sesuai dengan pembahasan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian dengan menerapkan latar belakang alamiah, dengan tujuan untuk menjelaskan gejala yang terjadi (Moleong, 2007).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penyelesaian Wanprestasi dalam Perkara Perbankan Syariah Dalam Perkara Nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt dan Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten**

#### **3.1.1 Mediasi Perkara Wanprestasi dalam Perbankan Syariah**

Penyelesaian perselisihan pada Perkara Nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt dan Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt di selesaikan pada Pengadilan Agama

karena merupakan kompetensi wewenangnya. Hal ini berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa bila terjadi sengketa pada sektor perbankan syariah, penyelesaian sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Peradilan Agama memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menerima, mengadili, serta menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah.

Proses penanganan wanprestasi di dalam perbankan syariah diawali dari adanya mediasi antara kedua belah pihak. Mediasi ialah cara penyelesaian sengketa yang mengaitkan mediator untuk mendukung kedua belah pihak yang berselisih yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan (Anshori, 2008). Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara perselisihan sengketa yang sedang dialami oleh para pihak melainkan hanya memiliki kewenangan untuk memberikan alternatif penyelesaian yang berupa *win-win solution*.

Mediasi pertama yang dilakukan yakni mediasi yang dilakukan kedua belah pihak, dalam kasus ini karena perselisihan terjadi antara individu satu dengan pihak perbankan maka mediasi dilakukan dengan menggunakan mediasi perbankan terlebih dahulu. Mediasi perbankan ialah penyelesaian sengketa yang mengaitkan mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi Perbankan Independen yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan antar nasabah dengan pihak bank. Setelah dilaksanakan mediasi perbankan maka dilaksanakan mediasi di persidangan. Umumnya, mediasi dilakukan selama beberapa kali tergantung dengan kesepakatan para kedua belah pihak.

Dalam perkara yang penulis teliti, para pihak melakukan mediasi sebanyak satu kali yang mana dalam mediasi tersebut menciptakan kesepakatan kedua belah pihak. Metode yang digunakan adalah metode kesepakatan para pihak dan sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, para pihak sepakat untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan perselisihannya dan adanya rasa keadilan yang tercipta karena adanya kesepakatan.

Persidangan yang dilaksanakan di dalam putusan ini dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, keduanya sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah dan mufakat. Berdasarkan kesepakatan para pihak terdapat beberapa analisis yang memenuhi rukun dan syarat adanya suatu perdamaian.

Musalih pada perkara ini disebutkan bahwa Tergugat berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan, serta apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran maka dianggap sudah wanprestasi. Musalih 'anhu dalam perkara ini adalah Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan Penggugat melalui akad murabahah. Musalih bih dalam perkara ini adalah Penggugat memutuskan perselisihan tersebut dengan Tergugat melakukan pembayaran secara bertahap dan apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati maka dianggap sudah melakukan wanprestasi. Serta, shigat ijab kabul dalam perkara ini diakhirinya persengketaan oleh para pihak menyetujui persetujuan yang merupakan keputusan para pihak.

Kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak ini menandakan bahwa berhasilnya dilakukan mediasi. Maka, tanggung jawab hukum para pihak juga wajib untuk dilaksanakan. Apabila salah satu pihak tidak melakukan dan tidak mentaati kesepakatan yang telah dibuat maka dianggap telah lalai atau wanprestasi.

Adanya kesepakatan para pihak, maka para pihak membuat akta perdamaian yang mana harus memenuhi syarat-syaratnya yakni adanya persetujuan kedua belah pihak yang telah disetujui bersama. Kedua, akta perdamaian yang dibuat harus mengakhiri sengketa di dalam perkara ini akta perdamaian mengakhiri sengketa penyelesaian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat. Ketiga, akta perdamaian wajib berdasarkan keadaan sengketa yang sudah ada di dalam perkara ini permasalahan yang sudah ada dan sering terjadi antara perbankan dengan nasabahnya. Keempat, akta perdamaian harus dibuat secara tertulis dalam perkara ini persetujuan tersebut telah disetujui para pihak telah dinyatakan secara tertulis serta ditandatangani kedua belah pihak secara sadar dan bertanggungjawab dan bermaterai yang dilaksanakan dihadapan hakim persidangan Pengadilan Agama Klaten.

### 3.1.2 Persidangan Perkara Wanprestasi dalam Perbankan Syariah

Persidangan perkara wanprestasi ini akan terjadi apabila para pihak yang bersengketa tidak berakhir damai dengan melalui mediasi, atau mediasi yang dilakukan kedua belah pihak gagal. Persidangan dimulai dengan diadakannya mediasi. Apabila mediasi gagal, maka pihak yang dirugikan atau kreditur menggugat pihak yang telah melakukan wanprestasi. Dalam perkara ini, Penggugat melayangkan surat gugatan kepada Tergugat dengan dalil yang

menyatakan bahwa kedua belah pihak telah bersepakatan di dalam akad murabahah. Namun, Tergugat melakukan pelanggaran atau ingkar janji pada akad pembiayaan mengenai batasan waktu serta pembayaran tiap bulan yang sudah disepakati para pihak.

Dengan adanya persidangan, serta bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh Penggugat bahwa terbukti Tergugat wanprestasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta menurut hakim pemeriksa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam berperkara. Di dalam dalil gugatan yang telah dilayangkan Penggugat juga telah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang terdapat tiga akad perjanjian. Pertama, akad yang sudah disetujui para pihak yang dibuat tertanggal 12 Juni 2017. Kedua, Tergugat telah melanggar kesepakatan tersebut dan sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan tidak melakukan kewajibannya, maka Penggugat rugi. Serta, prinsip yang ketiga adalah adanya akad ini terdapat bukti-bukti yang diberikan Penggugat di dalam persidangan yang merupakan bukti otentik dan tidak ada bantahan. Maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

### **3.2 Komparasi Tanggung Jawab Hukum Wanprestasi Dalam Perkara Perbankan Syariah Antara Perkara Nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt dan Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten**

#### **3.2.1 Analisis Tanggung Jawab Hukum Wanprestasi berdasarkan Perkara Nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt**

Tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni merupakan kewajiban untuk menjamin segala sesuatu yang apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, serta dapat diperkarakan. Tanggung jawab menurut etimologi memiliki pengertian kewajiban kepada sesuatu atau memiliki fungsi untuk menerima pembebanan sebagai akibat adanya perbuatan sendiri atau dari pihak lain.

Pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata dipecah menjadi 2 macam yaitu adanya kesalahan serta risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan atau yang sering disebut sebagai *lilability without based on fault* serta pertanggung jawaban tak ada kesalahan atau yang dinamakan *lilability without fault* atau masyarakat biasa menyebutnya sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) (Kalsen, 2006).

Dalam putusan perkara, terdapat kesepakatan antara para pihak yang

menyatakan tentang sengketa penyelesaian hutang piutang yang sesuai dengan Akad Murabahah Konsumsi Nomor 1873/APJBM/Al Mabruur/I/2015 serta Akad No 1874/APJBM/Al Mabruur/2015 tanggal 19 Januari 2015 serta akad perubahan No. 2029/PP/APJBM/Al Mabruur/VI/2015 dan Akad No 2030/PP/APJBM/Al Mabruur tanggal 22 Juni 2015 antara Penggugat yakni PT. BPRS Al Mabruur Klaten serta Tergugat yakni Pracoyo telah berakhir dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 26 September 2018.

Serta, tanggung jawab kedua yakni memberikan hukuman pada para pihak berpekar untuk mentaati dan melakukan seluruh isi kesepakatan yang sudah disetujui para pihak. Dan memberikan hukuman kepada Penggugat serta Tergugat dengan tanggung renteng untuk melakukan pembayaran biaya perkara dari awal persidangan sampai putusan dibacakan.

Dalam perkara ini, Tanggung jawab yang muncul disebabkan adanya perilaku melanggar aturan yang dilakukan dengan sengaja sehingga merugikan orang lain. Tergugat terbukti telah merugikan Penggugat dikarenakan lalai dalam perjanjian yang sudah disepakati. Maka, Tergugat wajib untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah disetujui bersama pihak lain.

Tanggung jawab yang timbul di dalam perkara ini lahir karena persetujuan para pihak. Para pihak yakni Penggugat dan Tergugat bersepakatan agar permasalahan ini dilaksanakan melalui mediasi di pengadilan. Sehingga, penyelesaiannya mencapai titik puncak musyawarah mufakat. Di dalam keputusan tersebut, kedua belah pihak mendiskusikan apa yang menjadi kesepakatan para pihak dan apa yang sudah disetujui wajib dilakukan dikemudian hari agar tidak terjadi lagi ingkar janji atau wanprestasi.

Dengan adanya penyelesaian perselisihan menggunakan mediasi, maka tanggung jawab hukum yang ditimbulkan akan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak dapat saling menentukan dan saling menyepakati satu sama lain dengan menggunakan musyawarah dan mufakat yang sudah ditetapkan kedua belah pihak. Sehingga, kedua belah pihak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan adil dan tidak merasa dirugikan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian perselisihan dengan menggunakan mediasi. Hakim tidak memiliki wewenang dalam menyelesaikan perselisihan ini, dikarenakan hakim bersifat netral dan para pihak yang memutuskan perselisihan ini.

### 3.2.2 Analisis Tanggung Jawab Hukum Wanprestasi berdasarkan Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt

Adanya teori tanggung jawab hukum bertujuan untuk menjabarkan mengenai tanggung jawab individu atau badan hukum yang melaksanakan perilaku melanggar aturan atau perilaku pidana untuk menanggung biaya, kerugian atau penerapan sanksi pidana atas perilakunya ataupun karena kesengajaannya (Marzuki, 2009).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab pada perilaku melanggar aturan atau yang dikenal sebagai *tort liability* yang dapat dijabarkan menjadi berbagai teori (Muhammad, 2010). Pertama, tanggung jawab akibat dilakukannya perilaku menyalahi norma yang dilaksanakan secara sengaja atau *intentional tort liability*. Kedua, tanggung jawab akibat dilakukan perilaku menyalahi hukum sebab adanya unsur kelalaian atau *negligence tort liability*. Ketiga, tanggung jawab mutlak dengan adanya perilaku menyalahi aturan tanpa melibatkan perbuatan yang terjadi.

Menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa “*seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan subyek. Maka, dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang telah bertentangan* (Kelsen, 2007).” Selain itu, Hans Kelsen juga memecah tanggung jawab menjadi empat macam.

Pertama, Pertanggung jawaban individu yakni apabila seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran sendiri. Kedua, pertanggungjawaban kolektif yakni apabila seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilaksanakan bersama individu lain. Ketiga, pertanggungjawaban berdasar kesalahan yakni apabila individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dengan sengaja untuk melakukan serta dapat dipertimbangkan sebagai perbuatan tersebut bertujuan untuk menjadikan kerugian. Keempat, pertanggungjawaban mutlak yakni apabila seorang bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya disebabkan ketidaksengajaan dan tidak dipertimbangkan untuk melakukan perbuatan tersebut (Kelsen, 2006).

Dalam putusan di dalam perkara ini, terdapat kesepakatan para pihak yang hakim pemeriksa mengesahkan gugatan Penggugat hanya sebagian. Kedua, mengemukakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi atau cedera janji pada Penggugat. Ketiga yakni memberi hukuman pada Tergugat untuk melakukan

pembayaran semua sisa kewajiban pada Penggugat yang terdiri hutang pokok, denda keterlambatan, serta biaya pengurusan dan lelang. Keempat, memberikan hukuman pada Tergugat untuk melakukan penjualan obyek agunan secara sukarela memberikan obyek agunan secara sukarela kepada Penggugat untuk dijual. Kelima, memberikan hukuman pada Tergugat untuk melakukan pembayaran seluruh biaya perkara hingga putusan ini dibacakan.

Dalam perkara ini, teori tanggung jawab yang ditimbulkan karena adanya perilaku menyalahi aturan dengan kesengajaan. Maka, Tergugat wajib bertanggung jawab. Dan teori tanggung jawab yang digunakan juga dikarenakan adanya unsur kelalaian atau unsur *negligence tort liability* yang berdasarkan konsep kesalahan yang berkaitan dengan adanya perilaku serta aturan yang telah bercampur. Dalam hal ini para Tergugat dianggap lalai karena telah melakukan wanprestasi sehingga merugikan pihak Penggugat.

Selain itu, pertanggungjawaban di dalam perkara ini merupakan pertanggungjawaban kolektif yakni Tergugat wajib bertanggung jawab terhadap kasus yang dialami yaitu wanprestasi kepada Penggugat. Sedangkan, di dalam tanggung jawab hukum islam perkara ini termasuk ke dalam tidak melaksanakan akad yang ditimbulkan karena adanya perikatan yang sudah mengikat kedua belah pihak dan bersifat wajib untuk dipenuhi. Namun, salah satu pihaknya tidak memenuhi akad tersebut.

### 3.2.3 Analisis Komparasi Tanggung Jawab Hukum Wanprestasi berdasarkan Perkara Nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt dengan Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt

Indikator dalam melakukan wanprestasi antara akta perdamaian dan putusan pengadilan dapat dilihat melalui beberapa kategori. Kategori yang pertama berupa subyek dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan. Kategori ini menjelaskan bahwa siapa saja yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan yang nantinya akan menjadi putusan antar para pihak atau putusan dari hakim.

Di dalam perkara nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt subyek yang menyelesaikan permasalahan yang disengketakan diselesaikan oleh kedua belah pihak. Para pihak telah setuju untuk melakukan secara musyawarah dan mufakat. Sehingga, kedua belah pihak menerima keputusan yang telah disepakati. Sedangkan, pada perkara nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt subyek yang menyelesaikan permasalahan yang disengketakan diselesaikan dengan adanya



keputusan hakim. Hakim berperan penuh dan mutlak dalam memutus perkara tersebut, hakim hanya berpedoman pada undang-undang yang mengatur dan memutuskan pihak mana yang terbebani untuk melaksanakan wanprestasi dan tanggung jawab yang telah diputuskan.

Analisis ini diperkuat dengan adanya penelitian yang menjelaskan bahwa di dalam perkara dengan menggunakan kesepakatan perdamaian maka, penyelesaian perselisihan dilakukan dengan adanya hubungan pihak ketiga yang bersifat netral yang memiliki wewenang menjadi penengah dalam mengakhiri perselisihan.

Kategori yang kedua yakni pihak yang berhak untuk membayar tanggungan. Kategori ini menjelaskan bahwa pihak mana yang telah ditunjuk atau disepakati bersama untuk membayar tanggungan yang menjadi biaya dalam persengketaan. Pada perkara nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt. Sesuai dengan persetujuan para pihak, yang berhak untuk membayar tanggungan adalah Tergugat karena dianggap telah lalai maka Tergugat yang membayar tanggungan dan wajib untuk melakukan kesepakatan yang telah disetujui para pihak. Sedangkan, pada perkara nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt pihak yang berhak untuk membayar berdasarkan keputusan hakim yakni dibebankan kepada Tergugat. Karena, di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Tergugatlah yang lalai dan ingkar janji dalam menepati perjanjian yang telah disepakati kepada Penggugat. Maka dapat disimpulkan, beban paling berat ditanggung oleh Tergugat.

Analisis kategori kedua ini diperkuat dengan adanya penelitian yang menjelaskan bahwa adanya ganti kerugian ini diserahkan pada debitur yang wanprestasi dan yang telah menimbulkan kerugian pada kreditur. Maka, dengan adanya penjelasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 *“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”* dapat membantu melindungi kepentingan dari pihak kreditur dengan memberikan ganti rugi atas pihak yang sudah lalai pada perjanjiannya yakni debitur (Hayati, 2020).

Kategori yang ketiga adalah pihak yang berhak melakukan pembayaran seluruh biaya perkara tersebut para pihak yang sudah disepakati bersama. Kategori ini menjelaskan bahwa pihak yang berhak untuk membayar seluruh biaya perkara harus melaksanakan kewajibannya. Dalam perkara nomor

1449/Pdt.G/2018/PA.Klt pihak yang berhak untuk membayar seluruh biaya perkara adalah pihak Tergugat dan Penggugat hal ini dilaksanakan dengan tanggung renteng melakukan pembayaran biaya perkara yang hingga putusan diucapkan sejumlah Rp 321.000,-. Sedangkan, dalam perkara nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt pihak yang berhak melakukan pembayaran seluruh biaya perkara adalah pihak Tergugat yang mana telah diputus oleh hakim sehingga, memberi hukuman pada Tergugat melakukan pembayaran seluruh biaya perkara hingga putusan dibacakan sejumlah Rp 401.000,-.

Tanggung jawab dalam akta perdamaian sendiri ditentukan oleh kedua belah pihak yang berselisih dan bersepakat. Sedangkan tanggung jawab pada putusan pengadilan hanya ditentukan oleh hakim yang mana hakim berpedoman pada undang-undang yang telah disesuaikan dengan perkara yang dipersengketakan.

Adanya perbandingan antara keduanya akan menimbulkan keuntungan dan kerugian dalam penyelesaian menggunakan jalur mediasi ataupun dengan jalur persidangan. Keuntungan dalam menggunakan jalur mediasi, maka para pihak mendapatkan keadilan yang sama hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersama-sama saling menyepakati isi perjanjian tersebut dan membuat konsekuensi kembali apabila hal tersebut dilakukan.

Keuntungan kedua yakni tanggung jawab yang terjadi keduanya telah disepakati keduanya, maka dianggapimbang. Sedangkan, kerugian dalam menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan jalur mediasi yakni apabila salah satu pihak tidak mau untuk menyelesaikan perselisihan dengan mediasi karena sudah merasa yakin untuk memenangkan persengketaan di jalan persidangan maka mediasi tidak bisa dilakukan karena mediasi sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi atau *win-win solution*.

Sedangkan, keuntungan penyelesaian perselisihan dengan menggunakan jalan persidangan yang pertama yakni hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perselisihan dan keputusan hakim bersifat mutlak. Sehingga, hakim memutuskan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan yang sesuai dengan duduk perkara kasus yang terjadi. Kedua yakni, para pihak yang berperkara merasa tanggung jawab yang diputus oleh hakim dibagi secara adil dan merata. Sehingga, para pihak wajib untuk melaksanakan. Ketiga yakni, keputusan bersifat final dan mengikat serta berkekuatan hukum tetap.

Analisis ini diperkuat dengan adanya penelitian yang menjelaskan bahwa hakim tidak dapat mengesahkan putusan yang berhubungan dengan para pihak yang berperkara sehingga hakim memiliki sifat yang netral dan tidak memihak kedua belah pihak. Hakim hanya wasit di dalam penyelesaian sengketa saja (Shoim, 2013).

Namun, di balik keuntungan tersebut terdapat kerugian penyelesaian dengan jalur persidangan yakni, jika pihak yang kalah tidak mau melakukan putusan yang sudah di sahkan maka pengadilan akan melakukan eksekusi putusan itu. Selain itu, adanya pembagian yang tak adil dan tak sesuai dengan kemauan kedua belah pihak.

## **4 PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, Penyelesaian sengketa wanprestasi perbankan syariah pada perkara nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt diputus oleh para pihak setelah mencapai kata kesepakatan untuk menyelesaikan perkaranya dengan menggunakan jalan mediasi. Berdasarkan pembahasan diatas, terdapat perbedaan tanggung jawab yang diselesaikan dengan cara menggunakan mediasi dan dengan adanya persidangan. Yang mana, pada persidangan kesepakatan akan timbul berbeda antara pihak satu dengan yang lainnya. Sehingga, terkadang dianggap kurang adil dalam memutuskan perkara. Sedangkan, tanggung jawab yang diselesaikan dengan mediasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga para pihak merasa adil dalam menyepakati kesepakatan tersebut.

*Kedua*, Terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi hasil komparasi tanggung jawab hukum wanprestasi pada perkara nomor 1449/Pdt.G/2018/PA.Klt dan perkara nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Klt yang mana indikator tersebut mengenai adanya kesepakatan akhir yang dihasilkan. Kesepakatan akhir yang dihasilkan melalui perdamaian akan menghasilkan akta perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak, sehingga kesepakatan tersebut adil dan seimbang. Sedangkan, kesepakatan akhir yang dihasilkan melalui persidangan akan menghasilkan putusan yang diputus oleh hakim. Sehingga, para pihak harus melaksanakan putusan hakim tersebut terkadang ada beberapa pihak yang dirugikan dalam putusan tersebut. Di dalam perkara ini, debitur yang mempunyai tanggung jawab besar untuk melaksanakan putusan yang telah diputus oleh hakim.

## 4.2 Saran

*Pertama*, Pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan syariah sebaiknya diawali dengan adanya proses perdamaian atau Al-Shulhu yang sesuai dengan pedoman Al-Quran. Sehingga, terdapat kesepakatan dalam penyelesaian dan telah disetujui para pihak. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak sehingga menimbulkan tanggung jawab yang adil dan para pihak akan melaksanakan tanggung jawab tersebut tanpa mengulanginya.

*Kedua*, Terdapat beberapa hasil komparasi yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis menyimpulkan untuk penyelesaian perkara ini sebaiknya dilakukan dengan adanya kejelasan terlebih dahulu, jika dirasa tidak bisa dilakukan secara mediasi maka akan dilaksanakan persidangan dengan menggunakan jalur persidangan yang dimulai dari adanya gugatan hingga putusan. Putusan yang diputus oleh hakim harus dilaksanakan karena merupakan tanggung jawab hukum yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan dengan jalur persidangan, maka berkonsekuensi untuk melaksanakan kewajiban yang telah diputus oleh hakim di persidangan.

## PERSANTUNAN

Tulisan ini saya didikasikan kepada kedua orang tuaku atas segala limpahan kasih dan sayang yang selalu diberikan sejak kecil sampai sekarang ini. Selanjutnya, saya ucapkan kepada dosen Fakultas Hukum yang sudah membagikan ilmu yang berguna bagi penulis, kakak dan adikku tersayang atas motivasi dan kesabarannya, serta teman-teman semua atas dukungannya, semangat, dan doanya hingga saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. (2000). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta; Kencana Prenada Medi.
- Ali, Zainuddin. (2003). *Hukum Islam*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru
- Amin, Ahmed Shoim El. (2013). *Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam, (IAIIG Cilacap Vol 2)*.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2008). *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

- Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Departemen Agama RI, (1998). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasbi, Ash Siddiqi. (1984). *Pengantar Fiqih Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hayati, Siti. (2020). Analisis Dhaman (Ganti rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Studi pada pembiayaan murabahah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2.
- Kalsen, Hans. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung.
- Kalsen, Hans. (a), 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kalsen, Hans. (b), 2006, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien*, Teori Hukum Murni, Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Lubis, K, Suhrawardi. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung PT Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir, (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasikhin, Muh. (2010). *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketa*, Kuala Tunggal: Fatawa.
- Salim. (2006). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan*, cetakan ke-8, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.